



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,
Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826
Faksimile (021) 5208117



Nomor : **KK.03.01/V/769/2018** Jakarta, **11** Oktober 2018
Perihal : Kebijakan Pemberian Susu Formula
Bagi Bayi dan Anak Korban Bencana
Gempa Bumi dan Tsunami di Palu-Donggala
Sulawesi Tengah

Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
di Jalan RA Kartini No 11, Palu.

Sehubungan dengan bantuan susu formula dari berbagai pihak sebagai wujud kepedulian dan rasa simpati terhadap korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Provinsi Sulawesi Selatan, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa upaya perlindungan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
2. Resolusi ke 47 *World Health Assembly* (WHA) tahun 1994 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa:
 - a. Petugas harus melindungi, mempromosikan, dan mendukung ibu agar tetap menyusui.
 - b. Mengingat dalam keadaan bencana, air bersih dan bahan bakar sangat terbatas, maka menyusui menjadi sangat penting karena merupakan cara pemberian makanan pada bayi paling utama, aman dan optimal. Penggunaan air yang tidak bersih untuk penyiapan susu formula akan meningkatkan risiko kejadian diare dan penyakit infeksi lainnya pada bayi dan balita.
 - c. Menyadari bahwa ada situasi tertentu dimana pengganti ASI mungkin diperlukan, WHA 47 (1994) ayat 2 butir 3 merekomendasikan bahwa pengganti ASI hanya diberikan jika semua kondisi berikut berlaku:
 - 1) Ibu tidak ada/ada indikasi medis/upaya relaktasi gagal;
 - 2) Pasokan dilanjutkan selama bayi yang bersangkutan membutuhkannya;

- 3) Pasokan tidak digunakan sebagai promosi penjualan produk (misalnya: harus tidak ada tampilan merk, nama atau logo perusahaan).
3. Panduan Operasional Pemberian Makanan Bayi dan Anak pada Situasi Bencana (WHO, 2007) menyatakan dengan tegas bahwa:
"Sumbangan (gratis) atau subsidi pasokan pengganti ASI (misalnya formula) harus dihindari. Tidak boleh ada sumbangan botol dan dot dalam situasi darurat. Semua donasi yang berupa pengganti ASI, botol, dan dot harus ditempatkan dibawah pengawasan dan pemantauan intitusi tunggal yang ditunjuk pemerintah".
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa:
"Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan formula bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat".
5. *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding*, WHO-UNICEF 2003, menyatakan bahwa pola pemberian makanan yang terbaik bagi bayi dan anak umur di bawah 2 tahun adalah:
 - a. Menyusui bayi segera setelah lahir dalam satu jam pertama.
 - b. Memberikan hanya air susu ibu saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan.
 - c. Memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) mulai umur 6 bulan.
 - d. Menyusui dilanjurkan sampai anak berumur 24 bulan atau lebih.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam Pemberian Susu Formula Bagi Bayi dan Anak Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu – Donggala, Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Petugas harus melindungi, mempromosikan dan mendukung ibu agar tetap menyusui,
2. Semua donasi yang berupa pengganti ASI, botol, dan dot harus ditempatkan dibawah pengawasan dan pemantauan Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota setempat,